

**ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH TERKAIT
WALIMATUL URSY PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SAKINAH NOVIYANTI

NPM : 1721010031

Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISA MAQASHID AL-SYARI'AH TERKAIT
WALIMATUL URSY PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SAKINAH NOVIYANTI

NPM : 1721010031

Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. FAISAL S.H.,M.H.

Pembimbing II : MISWANTO M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini, terlebih peneliti akan memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “**Analisa *Maqashid Al-Syari’ah* Terkait *Walimatul Ursy* Pada Masa Pandemi *Covid-19*”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Analisa adalah adalah suatu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan suatu komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹

Maqashid Al-Syari’ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan penyariatian hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum Islam.²

Walimatul Ursy adalah pesta pernikahan yang bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan.³

Masa adalah seluruh rangkaian saat proses atau keadaan beres atau merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.⁴

Pandemi adalah epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas dengan jumlah orang terinfeksi yang tidak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Aldi Candra, *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Madura: Duta Media Publishing, 2020), 193.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 176.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1876.

stabil, misalnya berdampak pada beberapa benua, atau diseluruh dunia.⁵

Covid-19 adalah keburukan karena menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan bahkan telah mematikan banyak orang di dunia.⁶

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat. Dalam kajian hukum perkawinan Islam, hukum melaksanakan *walimatul ursy* adalah sunnah muakkad yang bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan. Namun, sehubungan dengan adanya pandemi virus *covid-19*, Banyak negara termasuk Indonesia telah memberlakukan hukum kedaruratan kesehatan untukantisipasi penyebarannya virus *covid-19* sesuai rekomendasi WHO (*World Health Organization*). Pelaksanaannya ditanggihkan oleh pemerintah yang dimana dilarang berkumpul atau membuat keramaian. Terdapat permasalahan yang dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'ursy* bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin. Hal tersebut tentunya sangat berlawanan antara kajian hukum Islam dan hokum positif, oleh karenanya peneliti tertarik menganalisis permasalahan ini dalam kajian ilmiah.

⁵ I Ketut Sudarsana, Putu Emy Suryanti, Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Komang Suastika, Arimbawa, Ni Luh Drajati Ekaningtyas, lainnya, *COVID-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*, (Lombok: Yayasan Kuta Menulis, 2020), 16.

⁶ *Ibid.*, 21

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia patut disyukuri karena syariah telah berjalan di semua inti kehidupan, adat sosial maupun perundangan negara. Hukum Perundangan Islam telah diakui sebagai fikih.⁷ Batas tegas antara Negara dan agama telah dikikis sedemikian rupa.⁸ Ulama dan aparat bidang keagamaan Islam pun telah bersinergi menegakkannya guna membentuk umat yang sadar terhadap aturan, peka pada keragaman dan tetap dalam iman. Dengan demikian, Hukum Islam telah beradaptasi terhadap perubahan,⁹ dan mampu memberikan jawaban atas berbagai problem.¹⁰

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹²

⁷ M. Nur Kholis Al Amin, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia, “*Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3”, no. 2 (2013), 1–11.

⁸ Cipto Sembodo, “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016), 136–150.

⁹ M. Nur Kholis Al Amin, Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012), 32.

¹⁰ M. Nur Kholis Al Amin, Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Juli 31, 2017), 213.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 227-228.

Di bidang ekonomi niaga, kedua kelompok agamawan Islam itu telah berusaha melakukan penguatan dimensi syariah seperti standarisasi koperasi syariah,¹³ atau pengembangan modal ventura bagi masyarakat menengah ke bawah.¹⁴ Masjid telah direorientasikan bagi pendidikan lingkungan hidup.¹⁵ Di bidang sosial perkawinan, upaya bersama menanggulangi pernikahan usia dini telah digalakkan.¹⁶ Agamawan juga beritikad baik mengurangi permasalahan keluarga dengan menguatkan ketahanan keluarga yang telah menjadi kebijakan pemerintah.¹⁷ Kerja sama agamawan bidang keluarga semakin terpacu di masa pandemi *covid-19* yang mendunia dan telah menelan korban manusia hingga hitungan ribuan. Banyak negara termasuk Indonesia telah memberlakukan hukum kedaruratan kesehatan untukantisipasi sebarannya sesuai rekomendasi WHO (*World Health Organization*).

Walimatul 'ursy merupakan pesta pernikahan, yang bertujuan untuk menginfokan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan akad pernikahan. *Walimatul 'ursy* terjadi setelah 1 hari melakukan akad nikah. Biasanya *walimatul 'ursy* ini diadakan pertama kali di rumah mempelai wanita terlebih dahulu kemudian di rumah mempelai pria. Acara tersebut biasanya berlangsung selama 3-4 hari, dimana sebelum acara inti berlangsung ada acara

¹³ Fattah Hidayat, Aji Dedi Mulawarman, dan F. Setiawan Santoso, *Islamic Microfinance Standart 2014 Edisi Revisi* (Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Publishing, 2017).

¹⁴ F. Setiawan Santoso, Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015), 38–50.

¹⁵ Fattah Setiawan Santoso, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni, *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Poncosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat* (Jakarta, 2015), Imroatun Imroatun, Masjid dan Pengembangan Wawasan Aak Usia Dini dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Nasional, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015), 21–28.

¹⁶ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017), 17–30.

¹⁷ Muhammad Ridho Hisyam et al., “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019), 171–186.

yang lainnya. Dalam *walimatul 'ursy* yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat. Akan tetapi di tahun ini kita sedang diuji oleh Tuhan yang maha esa, Allah SWT, dengan dihadirkannya virus corona.

Menurut Satria Efendi dalam bukunya, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Virus ini pertama kali hadir di Cina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Virus ini bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan, masyarakat banyak yang

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: Gema Insani Press, 1986), 1017.

merasa bingung harus mengadakan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan atau tidak.

Hukum pernikahan juga terdapat dalil al Qur'an sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (QS. An-Nisa' 03:04)

Dalam firman Allah tersebut diketahui berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) .

“*Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.* (H.R Jama'ah).¹⁹

Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka dia akan mencari jalan setan yang

¹⁹ Nasrudin, Fiqh Munaqahat, *Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 10.

akan menjerumuskan manusia menuju kesesatan. Pernikahan merupakan ladang untuk menanam benih keturunan, peristirahatan jiwa, kesenangan hidup, ketentraman hati, dan penjaga anggota tubuh, sebagaimana dia juga menjadi sebuah kenikmatan, relaksasi, dan sebagai sunnah Rasulullah saw. pernikahan juga sebagai tirai, perisai, fari kemaksiatan, dan fasilitator untuk memperoleh keturunan saleh yang memberikan manfaat kepada manusia di saat hidup dan setelah kematiannya.²⁰

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami isteri harus meletakkan fondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahan mereka berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada fondasi yang lebih kuat dibanding keimanan. Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria memilih jodoh, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi tidak sedikit yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa di dasari nilai-nilai agama Islam. Mereka tidak memilih pasangan hidupnya karena penilaian dari sisi agama. Mereka tidak memperdulikan hadis yang datang dari Rasulullah saw. ini. Seharusnya, orang tersebut tidak melihat pada satu sisi kecantikannya saja. Akan tetapi, lihatlah pada seluruh sisinya. Seandainya melihat pada satu sisi yang sering membuat manusia terkecoh, yaitu kecantikan, maka semuanya akan berakhir dengan tragis. Karena kecantikan hanya seumur bulan madu saja, setelah itu akan habis dan berakhir begitu saja.²¹

Setiap manusia menginginkan pernikahan hanya sekali dalam seumur hidupnya untuk itu kita harus teliti dalam mencari pasangan yang akan menemani kita hingga akhir hayat. Bentuk dari keluarga yang sederhana biasanya terdiri atas, ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi, di era pandemi saat ini dalam perencanaan pernikahan menjadi masalah menarik untuk dibahas dalam penelitian.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat permasalahan yang dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara

²⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Ust. Rohimi, Lc. & Ust. Zenal Mutaqin, Sag. (Jakarta Selatan: Lutfi Cet ke-2., 2013), 306.

walimatul 'ursy terjangkau virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin. Sedangkan dalam pandangan hukum negara pelaksanaan *walimatul 'ursy* diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memastikan semua peserta yang hadir harus dalam kondisi sehat dan tidak terjangkau virus corona, jumlah peserta yang hadir dibatasi tidak boleh lebih dari 30 orang dan harus 20% dari kapasitas ruangan, dan yang terakhir acara pertemuan harus dilakukan seefisien mungkin.²²

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19. Hal ini berdampak pada penangguhan *walimat al-ursy* (walimat) sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pernikahan pembentuk keluarga. Dalam kajian hukum perkawinan Islam, hukum melaksanakan *walimat al-'ursy* adalah sunnah muakkad. Namun, sehubungan dengan adanya pandemi virus *covid-19*, pelaksanaannya ditangguhkan oleh pemerintah, bahkan melalui surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.007/04/2020. Melalui penelitian literature diketahui bahwa pengangguhan walimat yang bertujuan untuk mengumpulkan orang dalam kelompok besar, tidak sesuai dengan aturan PSBB dan berdampak pada penyebaran *covid-19*.

Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Apakah diperlukan atau tidak dimasa pandemi saat ini. Oleh karenanya, peneliti mengambil permasalahan ini dalam pembahasan dengan bentuk karya ilmiah dengan judul, “**Analisa Maqashid Al-Syari’ah Terkait Walimatul Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19**”.

²² Bungain, M.Burhan, 2009, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, h. 115.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada analisa *Maqashid al-Syari'ah* terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*. Dalam sebagian praktik hukum keluarga Islam di masa pemberlakuan darurat *covid-19* di Indonesia dengan aturan pembatasan kumpulan orang dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun dikhususkan dalam ketentuan penangguhan *walimah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa hukum positif terhadap pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada saat pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana analisa *Maqashid Al-Syari'ah* terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisa hukum Islam mengadakan *walimah* di saat pandemi *covid-19* saat ini.
2. Untuk mengetahui analisa *Maqashid Al-Syari'ah* terkait *walimatul 'ursy* pada masa pandemi *covid-19*.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, peneliti berharap pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan di atas dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai analisa *Maqashid Al-Syari'ah* terkait *walimatul 'ursy* pada masa pandemi *covid-19*.
2. Kegunaan praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Hukum Keluarga di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah serta menjadi kontribusi pendorong perkembangan pemikiran ilmiah sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan semua kalangan pembaca, serta

untuk memperluas wawasan bagi peneliti guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Terdapat penelitian Tesis dari M. Nur Kholis Al Amin Mahasiswa Program FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang berjudul “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan *Walimat Al-'Ursy* di Masa Darurat *covid-19* Melalui *Sadd Adz-Dzari'ah*”.²³ Penelitian ini pengamatan secara langsung terhadap sebagian praktik hukum keluarga Islam di masa pemberlakuan darurat *covid-19* di Indonesia dengan aturan pembatasan kumpulan orang dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun dikhususkan dalam ketentuan penangguhan *walimah*. Penelitian literatur jadi solusi dalam mengkaji kebijakan pemerintah tersebut dalam perspektif *sadd* untuk merumuskan peran agamawan Islam terhadap pencegahan sebaran *covid-19*.
2. Kemudian jurnal dari Ghofar Shidiq Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, yang mengkaji “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam”.²⁴ Dalam penelitian ini membahas tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting

²³ M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy di Masa Darurat covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah*, (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: Program FAI, 2020).

²⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Universitas Islam Sultan Agung: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam.

3. Selanjutnya penelitian Skripsi dari Saputri Neliyanti mahasiswa Jurusan Akhwalus Sakhsiiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang mengkaji "Tradisi *Walimatul 'Ursy* Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)".²⁵ Dalam penelitian ini membahas pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Walimatul 'Ursy* desa Tulung Aman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dari hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada Skripsi pertama melakukan pengamatan secara langsung terhadap sebagian praktik hukum keluarga Islam di masa pemberlakuan darurat *covid-19* di Indonesia dengan aturan pembatasan kumpulan orang dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun dikhususkan dalam ketentuan penangguhan *walimah*. Skripsi yang kedua penelitian tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam, dan skripsi ketiga yang membahas pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Walimatul 'Ursy* desa Tulung Aman.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada Skripsi pertama melakukan pengamatan secara langsung terhadap sebagian praktik hukum keluarga Islam di masa pemberlakuan darurat *covid-19* di Indonesia dengan aturan pembatasan kumpulan orang sosial berskala besar (PSBB), namun dikhususkan dalam ketentuan penangguhan *walimah*. Skripsi yang kedua terkait

²⁵ Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Akhwalus Sakhsiiyyah Fakultas Syari'ah, 2020).

penelitian tentang *maqashid al-syari'ah* atau tinjauan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam, dan skripsi ketiga yang membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Walimatul 'Ursy* desa Tulung Aman.

Di sini jelas bahwa Skripsi yang dibahas oleh penelitian di atas sangat berbeda. Namun, penelitian memiliki kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, Yaitu sama-sama membahas konsep *Walimatul 'Ursy*. Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda dalam permasalahan kajian penelitian dan metode penelitian yang digunakan, dimana penulis menggunakan penelitian pustaka sedangkan ketiga kajian di atas menggunakan penelitian lapangan. Adapun penelitian dalam Skripsi ini yang berjudul “Analisa *Maqashid Al-Syari'ah* Terkait *Walimatul 'Ursy* Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana analisa *maqashid al-syari'ah* terkait *walimatul 'ursy* pada masa pandemi *covid-19*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tentang kepustakaan.²⁶ Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan Analisis *Maqashid syari'ah* Terkait *walimatul Ursy* pada masa Pandemi *covid-19*, kemudian Peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari Sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian ini dikenal dengan *library research* atau riset perpustakaan. Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rajawali Press, 1998), 72.

²⁷ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), 92.

mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat dipergustakaan.

Dalam penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta.²⁸ Sehingga penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.²⁹ Adapun di dalam sumber data sekunder itu ada beberapa jenis bahan hukumnya. Yaitu antara lain:

a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁰

Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang paling utama. Peneliti mengambil sumber atau landasan data buku yang membahas tentang analisa *maqashid al-syari'ah* terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Surat Edaran Nomot P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Covid-19*.

²⁸ Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), 9.

²⁹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

³⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 129.

- b. Bahan Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah Hadis, Imam Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan internet.
 - c. Bahan Tersier Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.³¹
2. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis.³² Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematika pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis sesuai dengan hal tersebut, maka pengumpulan data diupayakan melalui pengumpulan dan menginventarisasikan buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan-catatan untuk mencari hal-hal yang berhubungan analisa hukum Islam tentang *walimatul 'ursy*.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³³ Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, non verbal, yang biasa juga disebut content analysis atau analisis isi.³⁴ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran ahli tafsir dalam penetapan hukum Islam dalam al-Qur'an. Adapun analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, diperinci melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta; Rajawali Press, 1998), 93.

³² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), 21.

³³ *Ibid*, 23.

³⁴ *Ibid*, 23.

khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai analisa *maqashid al-syari'ah* terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*.

3. Bab III *walimatul 'Ursy* Pada Masa pandemi *covid-19*

Bab ini berisi mengenai gambaran umum *maqashid al-syari'ah* terhadap anlisanya terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian. Rekomendasi menyajikan secara ringkas analisa *maqashid al-syari'ah* terkait *walimatul ursy* pada masa pandemi *covid-19*.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang terdapat dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari kata dalam istilah bahasa Inggris, yaitu *Islamic law* yang mencakup kedua pengertian tersebut dalam literatur Barat,³⁵ yang kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu **يَحْكُم** (*hakama-yahkumu*) yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi **حُكْمًا** (*hukman*). Lafadz **الحكم** (*al-hukmu*) adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak **أحكام** (*al-ahkâm*).³⁶

Berdasarkan akar kata **حكم** (*hakama*) tersebut kemudian muncul kata **الحكمة** (*al-hikmah*) yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.³⁷ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

³⁵ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Islam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

³⁶ *Ibid*, 15.

³⁷ *Ibid*, 17.

Hukum berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.³⁸ Selanjutnya Islam yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa berarti Islam adalah damai dan selamat.³⁹ Sebagaimana penjelasan dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-Nya”⁴⁰ (QS. Al-Imran (3:20)).

Ummi dalam ayat tersebut artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. Menurut sebagian ahli tafsir menjelaskan mengenai *Ummi* ialah merupakan orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca, yang sebagian lain menyebutkan ialah orang-orang yang tidak diberi al-Kitab. Yang dimaksud makna dari *Ummi* disini ialah kaum musyrikin Arab yang tidak memiliki kita-kitab dari Allah swt untuk dipelajari oleh mereka.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: penerbit diponogoro, 2005), 40.

Karena kitab merupakan petunjuk, dengan kata lain bukti kebenaran Islam yang seharusnya diamalkan untuk mendapatkan kemenangan berupa kebaikan dunia dan akhirat.

Islam berarti sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri dari seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Allah harus merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi, manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, seperti sebatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).⁴¹

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai arti Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah memenuhi tiga aspek. *Pertama*, dalam hubungan vertikal dengan Tuhan maka diwajibkan manusia untuk berserah diri kepada Allah *Rabb al-‘Ālamîn*, Tuhan semesta alam. *Kedua*, Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, dan tentram). *Ketiga*, sebagai pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa, sakinah, dan kemantapan jasmani rohani atau mental.⁴²

Hukum Islam mengenal istilah hukum atau subjek penyandang hak dan kewajiban (*mukallaf*). Subjek hukum adalah manusia, sedangkan dalam *ushul fiqh* hanya terbatas kepada orang pribadi. Dalam penjelasan ini beberapa ulama

⁴¹ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Islam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8-9.

⁴² Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 8-10.

ushul fiqh mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman, karena sumber *taklif* adalah *khitab* (firman, sabda).⁴³

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam segala aspek keseluruhan kehidupan. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴⁴

2. Lingkup Kajian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan bahasa hukum yang umumnya digunakan dalam menyebutkan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara'*. Adapun lafaz *Syari'ah* atau *syara'* itu sendiri secara bahasa berasal dari lafaz bahasa Arab yang berarti sunnah⁴⁵ atau dalam bahasa Indonesia berarti jalan.⁴⁶ Sedangkan untuk pengertian *Syari'ah* secara istilah adalah suatu istilah mengenai hukum yang bersumber pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan melalui wahyu oleh yang membuat hukum. Berdasarkan penegasan definisi tersebut, dengan demikian Hukum Islam merupakan sekumpulan

⁴³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 144.

⁴⁴ Joseph Schact, *Pengantar Hukum Islam Terjemah An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), 21.

⁴⁵ Abu Lowis Ma'luf, Al-Munjid, *Daar al-Masyreq*, (Bairut, 1973), 382.

⁴⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 13.

ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁴⁷

Bertolak dan beranjak dari sumber dengan mengacu pada tunjukan dalilnya maka disepakati di kalangan ulama bahwa Hukum Islam terdiri dari dua bidang kajian hukum, yaitu *Hukum Syara'* dan *Hukum Fiqih*.⁴⁸ Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan batasan-batasan mengenai masing-masing bidang kajian hukum yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Hukum Syara' *Hukum Syara'* dalam kajian Hukum Islam diartikan secara langsung sebagai tekstual wahyu atau ketetapan wahyu Allah secara langsung.⁴⁹ Jelasnya Hukum Syara' itu tidak lain adalah hukum eksplisit nash Al-Qur'an maupun Hadis.
2. Hukum *Fiqh*
Hukum fiqh adalah sekumpulan *hukum syara'* menyangkut perbuatan dan perilaku yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁵⁰ Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa hukum fiqh merupakan hukum implisit (tersirat) dalam cakupan nash Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Ahmad H.A. Jazuli kaidah hukum Islam merupakan kesimpulan umum dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam, yang kemudian diuji, dikritik dan didiskusikan dikalangan para ahli hukum Islam sepanjang perjalanan sejarahnya serta diukur akurasinya oleh ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist nabi kemudian ditetapkan sebagai kaidah hukum yang sudah mapan.⁵¹

Tampak jelas bahwa ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah maupun peraturan atau sistem kehidupan sehari.

⁴⁷ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

⁴⁸ *Ibid*, 22.

⁴⁹ *Ibid*, 23.

⁵⁰ *Ibid*, 25.

⁵¹ Jazuli H A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), xxi-xxii.

Mengenai hukum Islam juga terdapat kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia yang berkaitan dengan ubudiah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian.⁵² Untuk dapat dikatakan sistem Islam, perlu penggalian dari dalil-dalil secara terperinci, baik yang bersumber dari al-Quran, Hadist nabi, Ijma sahabat, maupun Qiyas. Al-Quran, misalnya, dengan tegas menyatakan dalam QS An-Nahl Ayat 89 yang berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”⁵³ (QS. An-Nahl:89)

Menurut Fathi Osman bagian-bagian hukum Islam terdiri dari:

1. *Al-ahkam al-ahwal al-Syakhsiyah* (Hukum Perorangan)
2. *Al-ahkam al-Madaniyah* (Hukum Kebendaan)
3. *Al-ahkam al-Jinayah* (Hukum Pidana)
4. *Al-ahkam al-Murafaat* (Hukum Acara Perdata Pidana dan Peradilan Tata Usaha Negara)
5. *Al-ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara)
6. *Al-ahkam al-Dawliyah* (Hukum Internasional)

⁵² T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 188.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Pongoro, 2005), 221.

7. *Al-ahkam al-Iqtshadiyah wa al-Maliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan)⁵⁴

3. Tinjauan Hukum Islam dalam *Walimatul 'Ursy*

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. *Walimah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *alWalīm* yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan *al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁵⁵ *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya. Oleh karena itu, *walimah al ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. *Al-Walimah* adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersagkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah.⁵⁶

Secara bahasa nikah memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun. Dari makna bahasa tersebut maka dapat diambil pengertian dasar yaitu berkumpul atau bertemunya perempuan dan laki-laki yang bukan mahram dalam suatu ikatan pernikahan.⁵⁷ Nikah juga mempunyai arti bersatu, berkumpul, akad dan bersetubuh.⁵⁸ Menurut Imam Hanafi nikah merupakan bertemunya pria dan wanita dan

⁵⁴ Osman Fathi, *Islam And Human Right: The Challenge To Muslim And The Word Rechthinking Islam and Mederenity*, (Malang: Universitas Paramadina, 1998), 34.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

⁵⁶ Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*. Cetakan ke 2 Alih bahasa Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 919.

⁵⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018), 43.

⁵⁸ Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23

mengucapkan akad perjanjian yang menjadikan halalnya sebuah hubungan seksual sebagai suami istri.⁵⁹ Ada dua pendapat mengenai dasar hukum *walimatul 'ursy* yaitu:

- a. *Walimatul 'Ursy* sebagai suatu kewajiban Para ulama mewajibkan *walimatul 'ursy* karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan *walimatul 'ursy*. Menurut Jumbuh Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu *walimatul 'ursy* adalah fardu'ain. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *walimatul 'ursy* adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.
- b. *Walimatul 'Ursy* sebagai Sunnah Muakkadah Pengadaan *walimatul 'ursy* dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumbuh ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.⁶⁰

Menurut Sayuti Thalib pernikahan atau perkawinan merupakan pembentukan ikatan suami istri antara perempuan dan laki-laki dengan mengucapkan janji suci.⁶¹ Pernikahan atau akad nikah juga diartikan sebagai serangkaian ijab dan qabul yang dilaksanakan dan diucapkan oleh mempelai pria ataupun wakilnya yang disaksikan oleh dua pihak mempelai

⁵⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

⁶⁰ Marzuki Made Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul'ursy) Di Kota Kendari*, (Kendari: IAIN Kendari, 2017), 12–15.

⁶¹ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 47.

yang menikah.⁶² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bersama yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahgia.⁶³ Pernikahan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus merupakan pelaksanaan akad antara mempelai pria dan wanita untuk memenuhi hajat mereka yang jenisnya menurut agama telah diatur.⁶⁴

Menurut Madzhab Dzahiri hukum pernikahan adalah wajib. Menurut Madzhab Maliki pada generasi akhir pernikahan itu adalah wajib bagi sebagian orang dan bagi sebagian orang sunah serta sebagian lagi menganggapnya adalah mubah yang dimana menurutnya sesuai keteguhan dirinya masing-masing. Sedangkan menurut Madzhab Maliki tersebut menjadi pijakan pada pertimbangan kemaslahatannya yang dimana metodenya disebut dengan qiyas mursal yang sandarannya tidak memiliki pokok yang jelas. Dan Qiyas tersebut sebagian besar ulama' menolaknya, namun tetap saja madzhab Maliki tetap menggunakannya.⁶⁵ Menurut buku Rizem Aizid ada 5 hukum menikah yaitu:

- a. Hukum menikah yang pertama ialah Wajib. Dimana ada syarat dan alasan tertentu yang dapat menyebabkan pernikahan tersebut menjadi wajib. Dan syarat utamanya dalam pernikahan adalah mampu. Mampu yang dimaksudkan adalah mampu dalam segi finansial maupun seksual serta mental yang kuat dan siap untuk menikah.
- b. Hukum menikah yang kedua ialah sunnah. Dimana mereka yang mampu ataupun sanggup untuk menikah.

⁶² *Ibid.*, 24.

⁶³ Zainuddin Zainuddin and Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Deepublish, 2017), 13.

⁶⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mesir: Al-Hidajah, 1964), 2.

⁶⁵ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 46–47.

Mereka juga harus sanggup memelihara diri sendiri dari perbuatan yang kemungkinan dapat melakukan perbuatan zina.

- c. Hukum menikah yang ketiga ialah makruh. Dalam pernikahan hukumnya dapat mengalami perubahan dengan syarat “sangat ingin” untuk menikah. Maksudnya yaitu seseorang tersebut belum mampu secara fisik, mental, finansial maupun dari segi seksual tapi seseorang tersebut ingin menikah maka hukumnya dari sunah bisa menjadi makruh.
- d. Hukum yang keempat ialah mubah yaitu apabila belum siap untuk menikah dianjurkan untuk lebih baik tidak dilakukan. Karena dapat diketahui bahwa mubah adalah suatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa, bukan haram ataupun makruh. Contoh dari pernikahan ini yaitu menikah hanya untuk ingin bersenang-senang saja, agar tidak terjerumus oleh zina.
- e. Hukum yang kelima ialah haram. Hukum menikah menjadi haram apabila suami menelantarkan istri dan anaknya. Artinya pihak suami belum siap untuk menikah dan dari segi finansial, mental maupun rasa tanggungjawabnya belum siap seutuhnya.⁶⁶

Walimah al-ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya . Oleh karena itu, *walimah al ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh Munakahat. *Al-Walimah* adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menyantapnya karena orang yang bersagkutan mengalami peristiwa yang menggembirakan seperti perkawinan, khitanan, ataupun aqiqah.⁶⁷

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut

⁶⁶ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: UI Pres, 2000), 52–53.

⁶⁷ Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami” lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*, Alih bahasa Bahrin Abu Bakar Cetakan ke 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 919.

jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan di Arab sebelum Islam datang.

Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntunan Islam.⁶⁸ Akan tetapi meskipun sunah nabi mengajarkan bagaimana etika ketika melaksanakan *walimatul ursy*. Seperti waktunya kapan, tamu siapa saja yang diundang, makanan apa saja yang diperbolehkan, serta hiburan apa saja yang patut di adakan.

Ketika tamu datang hendaklah menyabutnya dengan sambutan yang hangat, bukan hanya dengan hidangan makanan saja. Namun melayani mereka dengan perlakuan yang sopan juga tidak kalah penting. Kedua: Mendoakan bagi shahibul hajat (tuan rumah) setelah makan. Nabi juga membolehkan nyanyian wanita dalam walimtul ursy asalkan nyanyian itu didengarkan oleh kaum wanita saja. Dan suara wanita tersebut tidak mengundang syahwat laki-laki untuk membayangkan hal-hal yang aneh.

Kaum wanita boleh menghibur dalam acara pernikahan dengan beberapa syarat: Yang pertama: kaum wanita tidak menampilkan dirinya pada kaum lelaki, tidak berdandan menor, tidak bergoyang dihadapan kaum laki-laki, serta tidak melembutkan suaranya yang akan membangkitkan syahwat. Yang kedua: tidak di iringi dengan alat-alat musik. Karena musik merupakan seruling setan. Serta nyanyiannya tidak berisi tentang kecabulan dan didalam minumannya pun tidak terdapt khamar atau minuman yang memabukan lainnya. Alat musik yang diperbolehkan seperti rebana yang mana pernah di mainkan oleh para gadis kecil yang mendendangkan syair untuk Bapak mereka yang gugur pada perang Badar.⁶⁹

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2006), 155.

⁶⁹ Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*, Penulis Amru bin Mun'im Salim, (Solo: Pustaka An-Naba, 2001), 198.

Adapun hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan⁴⁴. Oleh karena itu kita di sunnahkan untuk mengadakan *walimah* agar diketahui oleh semua orang dan tidak adanya fitnah. Tentang hukum menghadiri *walimah* itu pada dasarnya wajib bila diundang. Memenuhi undangan *walimah* hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. menurut pendapat yang terkenal dikalangan ahli fiqh tidak secara mutlak melainkan ada perbedaan anatara *walimah* pengantin dan *walimah* lainlainnya (pesta pernikahan dan pesta lainnya). Sedangkan menurut imam Malik, mayoritas mazhab Syafi'i dan mazgab Hambali mengatakan menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya fardhu „ain. Tetapi ada juga yang mengatakan fardhu kifayah.⁷⁰

Jumhur ulama yang tidak mewajibkan diadakannya *walimah*, juga mewajibkan mendatangi *walimah* jika diundang. Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *walimah* menegaskan kewajiban memenuhi undangan *walimah* itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam acara *walimah* tersebut. Namun jika ia berpuasa ia tetap wajib mengunjunginya meskipun tanpa makan, walaupun ia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengdakan *walimah* di tempat tersebut.⁷¹ Meskipun seseorang mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan

⁷⁰ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106)), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir* Rasulullah Alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Cetakan ke 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 919-920.

⁷¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173), Muslim (no. 1429 (96) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 157.

kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam halhal berikut:

- a. Dalam *walimah* dihidangkan makanan dan minuman yang di yakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Dalam *walimah* tersebut ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam rumah tempat *walimah* itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam *walimah* diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama.
- f. Ada orang atau keluarga yang meninggal dari pihak yang diundang.⁷²

B. Walimatul

1. Pengertian Walimatul

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab *walimah* yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perhelatan perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapat kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan khitanan, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak tersebut, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut, kita gunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. *Walimah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *alWalim* yang artinya makanan untuk pengantin. Sedangkan *al-*

⁷² Ibid.,

ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.⁷³

Dalam kehidupan bersosial melakukan *walimah* merupakan sarana untuk bersilaturahmi sesama kaum muslim, sebagai suatu dorongan kebersamaan juga sebagai sarana tolong menolong dalam kebaikan. *Walimah* merupakan bentuk syukur atas kebahagiaan yang diekspresikan, sehingga memberikan efek kebahagiaan kepada sesamanya, seperti yang kita ketahui bahwa kaum muslim merupakan satu tubuh, ketika satu anggota tubuh bahagia, maka semua anggota tubuh juga ikut bahagia. *Walimah* juga dapat dianggap sebagai wasilah untuk mensyiarkan hukum-hukum Allah, sebagai satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan mengharapkan rida Allah Swt.

Sebagian ulama fikih berpendapat *walimah* itu untuk acara makan-makan untuk segala kejadian yang menggembirakan dan lebih banyak pada acara makan-makan untuk pernikahan (*Al-Mughni*). Menurut Ibnul A'robey, secara bahasa *walimah* adalah berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihadirkan dalam suasana kegembiraan, misalnya pesta pernikahan dan syukuran kelahiran anak. Umat Islam yang melakukan *walimah* wajib memperhatikan peringatan Rasulullah Saw berikut ini:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan *walimah*, yang diundang padanya adalah para orang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakirnya." (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).⁷⁴

Adapun hikmah dalam melakukan suatu pernikahan yang sah adalah:

- a. Menikah dapat menghindari terjadinya perbuatan zina.

⁷⁴ Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah (Beirut: Sar al-Kutub 1980); Imam al-Nawawiy dalam kitab al-Adzkar; Ibnu Hajar Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari.

- b. Dengan menikah seseorang dapat merendahkan pandangan matanya terhadap perempuan yang diharamkan.
- c. Dengan menikah dapat menghindari terjadinya suatu penyakit kelamin yang dapat diakibatkan dari hubungan zina seperti AIDS
- d. Saat menikah kedewasaan dan kematapan jiwa dapat lebih tumbuh serta lebih bertanggung jawab kepada keluarga yang dibinanya.
- e. Menikah merupakan anjuran dari agama.
- f. Dengan menikah dapat meumbuhkan keberanian, kesungguhan, dan adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, masyarakat sekitarnya dan juga Negara.
- g. Dengan adanya pernikahan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, silaturahmi dan juga suatu kegembiraan dalam hal menghadapi sebuah perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat ataupun sosial.⁷⁵

2. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul 'Ursy*

Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntunan Islam.⁷⁶ Akan tetapi meskipun sunah nabi mengajarkan bagaimana etika ketika melaksanakan *walimatul ursy*. Seperti waktunya kapan, tamu siapa saja yang diundang, makanan apa saja yang diperbolehkan, serta hiburan apa saja yang patut di adakan. Ketika tamu datang hendaklah menyabutnya dengan sambutan yang hangat, bukan hanya dengan hidangan makanan saja. Namun melayani mereka dengan perlakuan yang sopan juga tidak kalah penting. Kedua: Mendo'akan bagi *shahibul hajat* (tuan rumah) setelah makan.

⁷⁵ Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Kencana, 2016), 38.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*", (Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta: 2006), h.155.

Hukum mendatangi acara *walimatul 'ursy* menurut pendapat ulama hukumnya yaitu wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukumnya menghadiri *walimatul 'ursy* adalah sunnah. Seseorang wajib mendatangi undangan pada acara *walimatul 'ursy* apabila; Mereka tidak ada uzur, dalam acara walimah tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang munkar, dan yang diundang dalam acara baik dari kalangan miskin maupun orang kaya.⁷⁷

Adapun hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁷⁸

Tentang hukum menghadiri *walimah* itu pada dasarnya wajib bila diundang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. telah menceritakan hadis, berikut bahwa Nabi SAW. pernah bersabda: Memenuhi undangan *walimah* hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ.
يَعْنِي الدُّعَاءَ

“Apabila seseorang dari kalian diundang makan, maka penuhilah undangan itu. Apabila ia tidak berpuasa, maka makanlah (hidangannya), tetapi jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan (orang yang mengundangnya)”⁷⁹.

⁷⁷ M Pd I Sudarto, “*Fikih Munakahat*”, (Penerbit Qiara Media, 2020), h. 66–67.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.156.

⁷⁹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106)), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami*“ lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul Alih bahasa Bahrn Abu Bakar.Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo. Hal. 919.

Hadis ini mengandung perintah makna lahiriyah sama dengan nash-nash berikutnya, yaitu wajib memenuhi undangan walimah secara mutlak. Demikianlah menurut pendapat jumbuh para sahabat, mayoritas para tabi'in dan sebagian kalangan ahli fiqh. Tetapi menurut pendapat yang terkenal dikalangan ahli fiqh tidak secara mutlak melainkan ada perbedaan anantara walimah pengantin dan walimah lainlainnya (pesta pernikahan dan pesta lainnya). Sedangkan menurut imam Malik, mayoritas mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya fardhu ,ain. Tetapi ada juga yang mengatakan fardhu kifayah.⁸⁰

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam menghadiri undangan *walimatul 'ursy*: Pertama, dalam menghadiri undangan walimatul ursy tidak hanya berniat untuk mengenyangkan perut saja akan tetapi niatkanlah untuk mengikuti sunnah Rasul, menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, serta turut menghibur hati keluarga yang punya hajat. Dan kedua, mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan.

Jumbuh ulama yang tidak mewajibkan diadakannya *walimah*, juga mewajibkan mendatangi *walimah* jika diundang. Kewajiban mengunjungi *walimah* berdasarkan pada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *walimah* lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan *walimah* menegaskan kewajiban memenuhi undangan *walimah* itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam acara *walimah* tersebut. Namun jika ia berpuasa ia tetap wajib mengunjunginya meskipun tanpa makan, walaupun ia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat tersebut.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, h. 919-920.

⁸¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173), Muslim (no. 1429 (96) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 157.

C. *Maqashid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari segi bahasa *maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan 'illat ditetapkannya hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.⁸²

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis. Lebih dari itu tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihad*-nya. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum di sini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'ammalah.⁸³

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.

⁸³ Ibid.,

penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nas harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyari'atkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyari'atkan hukum dalam Islam.⁸⁴

Izzuddin ibn Abd al-Salam, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah.⁸⁵ Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Menurut Satria Efendi dalam bukunya, *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).⁸⁶ Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁸⁷

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok (hifz al-din; hifz al-nafs; hifz al-'aql; hifz al-nasl; dan hifz al-mal) didasarkan

⁸⁴ Ibid.,

⁸⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Apress, 2001), 125.

⁸⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Kencana, 1998), 14.

⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: Gema Insani Press, 1986), 1017.

atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyat dalam menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiah, yang tidak di naskh dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiah. Istilah qat'i oleh al-Syatibi adalah bahwa al-kulliyat al-khams, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan dasar menetapkan hukum.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-maslahat-an yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok daruriyyat, kebutuhan dalam kelompok hajiyyat, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang

peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁸⁸

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat, dimaksudkan memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori maqashid al-syari'at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok ke-maslahat-an dengan peringkatnya masing-masing.⁸⁹ Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

a. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.⁹⁰
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud

⁸⁸ Jurnal Arif Seto, *Kajian Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Papua, 2018)

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰

menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya

- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau daruriyyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat.

b. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (Hifz al-‘Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq,

suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat dlaruriyyat, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁹¹

Dalam setiap peringkat, seperti telah dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat daruriyyat, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan

⁹¹ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117-126.

adanya perimbangan (tamasul) dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual-beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan kafa'ah dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, misalnya ditetapkan tatacara taharah dalam rangka pelaksanaan salat, untuk memelihara agama.

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika ke-maslahat-an yang satu berbenturan dengan ke-maslahat-an yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, daruriyyat, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, hajiyyat, dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahat-an yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud haruslah makanan yang halal. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat daruriyyat; sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat daripada peringkat hajiyyat.⁹²

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (*Al-Qur'an dan sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah

92 Jurnal Arif Seto, *Kajian Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Papua, 2018)

satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁹³

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*.⁹⁴

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam *qiyas*. Maslahat menurut al-Ghazali, dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah.

Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn

⁹³ Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Bandung: Erlangga, 2002), 293.

⁹⁴ Ibid, 295.

Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep masalah yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*.⁹⁵

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. *Maqashid al-syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat menjadi sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.

2. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemashlahahan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik didunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan mashlahah tersebut. Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemashlahahan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu *mashlahah* disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemashlahahan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarata*. Lain halnya jika mashlahah tersebut tidak dijelaskan secara

⁹⁵ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam / Amir Mu'allim*, (Yogyakarta : UII pres Indonesia, 2001), 51.

eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan *mashlahah* tersebut.

Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁹⁶ Penggalan *mashlahah* oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan “*mashlahah*”, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah.

Terdapat dua metode *ijtihad* yang dikembangkan oleh para *mujtahid* dalam upaya menggali dan menetapkan *mashlahah*. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta’lili* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahi* (metode analisis kemashlahahan).⁹⁷ Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqashid al-Syari’ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut:

1. Metode *Ta’lili* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalan hukum adalah metode *ta’lili*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan ‘*illat*’ atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*.⁹⁸ Secara langsung bisa

⁹⁶ Jurnal Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, *Hubungan Antara Maqashid al-Syari’ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas Dan Sadd/Fath al-Dhari’ah)*, 128

⁹⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut al-Syathibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*”, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), 184.

⁹⁸ Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 318.

dikatakan bahwa qiyas ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqashid al-Syari'ah* adalah dengan cara menganalisa 'illat perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* bisa melalui analisis 'illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁹

2. Metode *Istishlahi* (Metode Analisis Kemashlahahan)

Sebagaimana metode lainnya, metode *Istishlahi* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek mashlahah secara langsung.¹⁰⁰ Metode analisis kemashlahahan yang dikembangkan oleh para *mujtahid* ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*, *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhur berarti kebaikan.¹⁰¹ Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan syari' dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁰²

Maqashid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemashlahahan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemashlahahan atau kebaikan di akhirat. *Maqashid al-Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemashlahahan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemashlahahan atau kebaikan di akhirat.

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*, 322.

¹⁰¹ Ibnu al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Fikr, Juz II, (Beirut, 1972), 348.

¹⁰² Muhammad Sa'id al-Buti, *Dawabit al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut, 1972), 288.

Demikian cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

3. Penggalian Hukum Melalui *Maqashid Al-Syari'ah*

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus, sebagaimana berikut:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

“*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (QS. Al-Anbiya 21 : (107))

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan

untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹⁰³

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash *syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).

¹⁰³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* bagi *mujtahid* ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut:

آتٰ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS Al-'Ankabut 29:45)

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara, pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*.

Manfaat tersebut bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 22.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Nida'atu ar-Rahman li Ahli al-ima Alih*, (Jakarta: Qisthi Pres, Jakarta: 2006).
- Abu Ihsan Al-Atsari, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*, Penulis Amru bin Mun'im Salim, (Solo: Pustaka An-Naba').
- Abu Lowis Ma'luf, Al-Munjid, *Daar al-Masyreq*, (Bairut, 1973)
- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984).
- Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: UI Pres, 2000).
- Aldi Candra, *Ushul Fiqh Kontemporer Koridor Dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Madura: Duta Media Publishing, 2020).
- Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).
- Al-Juwaini, *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Bandung: Erlangga, 2002).
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi pemikiran hukum Islam / Amir Mu'allim*, (Yogyakarta : UII pres Indonesia, 2001).
- Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Anatara Fiqh Munakhat Dan Undang-Undang Perkawinan*", (Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta: 2006).
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syathibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

- At-Thayyib, *Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata*, Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, (Kota Bekasi: Cipta Agung Segara, 2012).
- Bungain, M.Burhan, 2009, *Metode Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018).
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016).
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Ponorogo, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Di Terjemahkan oleh Agus Hidayatullah dkk, *Al-Quran Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata At-Thayyib*, (Kota Bekasi: Cipta Agung Segara, 2012).
- Dumilah Ayuningtyas, *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat #Dirumahaja* (Depok: PDPProkami Kota Depok, 2020).
- F. Setiawan Santoso, Pola Pembiayaan Modal Ventura Di Indonesia, Ekplorasi Bagi Upaya Pengembangannya Di Ekonomi Syariah, *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2015).
- Fattah Hidayat, Aji Dedi Mulawarman, dan F. Setiawan Santoso, *Islamic Microfinance Standart 2014 Edisi Revisi* (Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Publishing, 2017).
- Fattah Setiawan Santoso, Diflah Nadjih, dan Imam Samroni, *Penguatan Budaya Ramah Lingkungan Berbasis Fikih Di Kampung Nelayan Wilayah Poncosari Srandakan Bantul-DIY, Laporan Akademik Program Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat* (Jakarta, 2015), Imroatun Imroatun, Masjid dan Pengembangan Wawasan Aak Usia Dini dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Nasional, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015).

- Fiqh al-Lughah Wa Sirr al-Arabiyyah (Beirut: Sar al-Kutub 1980); Imam al-Nawawiy dalam kitab al-Adzkar; Ibnu Hajar Fat-hul Bari Syarh Shahih Bukhari.
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Universitas Islam Sultan Agung: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2021).
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173), Muslim (no. 1429 (96) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5173), Muslim (no. 1429 (96) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (No. 5173), Muslim (No. 1429 (96), Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006).
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106)), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir* Rasuul Alih bahasa Bahrn Abu Bakar, Cetakan ke 2 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002).
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106)), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir* Rasuul Alih bahasa Bahrn Abu Bakar. Bandung: 2002. Cetakan ke 2. Sinar Baru Algesindo.
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431 (106), Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir* Rasuul Alih bahasa Bahrn Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), Cetakan ke 2.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007.
- Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 65-66.

HR. Muslim, Dalam Subulus Salam Jilid 1, hadis nomor 800. Imam As-Shanʿani. Takhrij Sayyid Bin Ibrahim Alhuwaiti. Dalam himpunan hadits Al-Jamiʿush Shahih.

I Ketut Sudarsana, Putu Emy Suryanti, Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Komang Suastika, Arimbawa, Ni Luh Drajati Ekaningtyas, lainnya, *COVID-19: Perspektif Agama dan Kesehatan*, (Lombok: Yayasan Kuta Menulis, 2020), 16.

Ibnu al-Manzur, *Lisan al-ʿArab*, Dar al-Fikr, Juz II, (Beirut, 1972).

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Ust. Rohimi, Lc. & Ust. Zenal Mutaqin, Sag. (Jakarta Selatan: Lutfi Cet ke-2., 2013).

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),

Jazuli H A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002).

Jhon L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta Barat: Bulan Bintang, 1982).

Joseph Schact, *Pengantar Hukum Islam Terjemah An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010)

Jurnal Arif Seto, *Kajian Konsep Tujuan Syari'ah (Maqasid Al-Syari'ah)*, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Kantor Wilayah Papua, 2018)

Jurnal Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis tarjih Muhammadiyah*. Lihat pula Fatimah Halim, *Hubungan Antara Maqashid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum* (Qiyas Dan Sadd/Fath al-Dhari'ah).

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960).

Khairul Umam, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Apress, 2001).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

Libertus Jehani, *Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya?*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008).

Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1976).

M Pd I Sudarto, *“Fikih Munakahat”*, (Penerbit Qiara Media, 2020).

- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- M. Nur Kholis Al Amin, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fikih Indonesia, “*Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 3”, no. 2 (2013).
- M. Nur Kholis Al Amin, Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris: Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012).
- M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy di Masa Darurat covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah*, (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta: Program FAI, 2020).
- M. Nur Kholis Al Amin, Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (Juli 31, 2017).
- M. Quraisy Shihab, *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya* (Tangerang: Lentera Hati, 2020).
- M. Quraisy Shihab, *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya* (Tangerang: Lentera Hati, 2020).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mesir: Al-Hidajah, 1964)
- Mardani Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Kencana, 2016).
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Islam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Islam Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mardani, *Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Marzuki Made Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul'ursy) Di Kota Kendari*, (Kendari: IAIN Kendari, 2017).
- Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shanani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Bandung: Galaxy, 1880).
- Muhammad Ridho Hisyam et al., "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2019).
- Muhammad Sa'id al-Buti, *Dawabit al-Mursalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut, 1972).
- Nasrudin, *Fiqh Munaqahat, Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017).
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Kualitatif & Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu, dan Penelitian*, 3 ed. (yogyakarta: Rake Sarasin, 2006).
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Kualitatif & Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu, dan Penelitian*, 3 ed. (yogyakarta: Rake Sarasin, 2006).
- Osman Fathi, *Islam And Human Right: The Challenge To Muslim And The Word Rechthinking Islam and Mederenity*, (Malang: Universitas Paramadina, 1998).
- Penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari, *Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi SAW*, Penulis Amru bin Mun'im Salim, (Solo: Pustaka An-Naba, 2001).
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018).
- Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: Akhwalus Sakhsiyyah Fakultas Syari'ah, 2020).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Kencana, 1998).
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta; Rajawali Press, 1998).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Rajawali Press, 1998).

- Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *covid-19*.
- Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami'' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*. Cetakan ke 2 Alih bahasa Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002).
- Syaikh Mansyur Ali, *Attaajul Jaami'' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul*. Alih bahasa Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), Cetakan ke 2.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986).
- Va Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: Gema Insani Press, 1986).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Zainuddin Zainuddin and Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Deepublish, 2017).
- Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).